



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Soekarno Hatta Telepon : (022) 7320048
Faksimile : (022) 7320049 Website : dispusipda.jabarprov.go.id E-mail : dispusipda@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40286

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 28/HM.01/KEP-DISPUSIPDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia



2A38D6F538

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2A38D6F538>

- Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 11. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; dan



16. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 174 tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan


- KESATU : MEMBENTUK TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT;
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas dan fungsi:
- membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja;
 - mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan informasi publik yang diperoleh di satuan kerja;
 - penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Tim Pelaksana PPID Pembantu Dispusipda Jabar berkoordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Januari 2024

a.n GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si
Pembina Utama Muda



Lampiran I

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 28/HM.01/KEP-DISPUSIPDA/2024


Tanggal : 29 Januari 2024

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2A38D6F538>

Lampiran II

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : 28/HM.01/KEP-DISPUSIPDA/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

| NO. | JABATAN PADA PPID | PELAKSANA PADA PPID |
|-----|--|---|
| 1. | Atasan PPID Pembantu | Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat |
| 2. | PPID Pembantu | Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat |
| | Anggota | 1. Rosa Rosana, SE, M.M 2. Indah Dwianti, S.Kom, M.I.Kom 3. Zuharin Insana, S. I. Kom 4. Raden Andhika Muharmansyah, ST 5. R. M. Erly Salya Lesmana, S.Pt., M.M 6. R. Sitti Fatin Rahima, S. I. Kom 7. Rian Pratama, S.Ds 8. Mochamad Ardy Rhopik, S.I.Kom |
| 3. | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi | 1. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis 2. Kepala Bidang Bina Perpustakaan Dan Budaya Gemar Membaca |
| | Anggota | 1. Bahrul Hayat, S.Ag., M.Sos 2. Dra. Hj. Ika Candrawulan 3. Kiki Muzaki, S.Pd.I 4. Galih Gilang Sepadyana Kusuma, S. Hum. |
| 4. | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan Dan Kearsipan |
| | Anggota | 1. Kiki Riana, S.H. 2. Nuraeni Sutisna, S.A.P., M.A.P. 3. Muhammad Firman, S.Sos. 4. Syauqi A. Fikar Adlha, S.Par., M.Ikom |
| 5. | Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi | 1. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis |



| | | |
|--|---------|---|
| | | 2. Kepala Bidang Perpustakaan Deposit Dan Pengembangan Bahan Perpustakaan |
| | Anggota | 1. Rini Fajarwati, S.S. 2. Yusticia Anggraeni, S.Sos., M.I.Kom. 3. Harni Ferdilah, S.E. 4. Prayogi Ginanjar, A.Md. 5. Annisa Fathana, A.Md.Kom 6. Fajar Muhammad Iqbal, A.Md. 7. Ganjar Nurohman, S.Si |

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si
Pembina Utama Muda



| | |
|--------------|---|
| Lampiran III | KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT |
| Nomor | : 28/HM.01/KEP-DISPUSIPDA/2024 |
| Tanggal | : 29 Januari 2024 |
| Tentang | : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT |

**URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

I. Pengarah selaku Atasan PPID:

- a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- b. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi/publik;
- c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
- d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon publik.

II. PPID Pembantu:

- a. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Perangkat Daerah;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah;
- d. menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja dalam Perangkat Daerah;
- e. membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;
- f. mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pembantu;
- g. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Perangkat Daerah;
- h. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi pada Perangkat Daerah;
- i. membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada Atasan PPID Pembantu;
- j. membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
- k. menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- l. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



III. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- b. menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi;
- a. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Utama;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- b. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

IV. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi;
- c. berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Utama;
- d. menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi;
- f. menyelenggarakan penggandaan naskah dinas;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

V. Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
- b. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- c. menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- d. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- e. mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik;



- f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan PPID; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si
Pembina Utama Muda



2A38D6F538

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2A38D6F538>